



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.P/2023/PN Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : TUNI
Tempat Tanggal lahir : Lampung Selatan, 10 Juni 1976
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Sri Mulyo RT 001/003 Desa Sukaraja
Kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 9 Mei 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat/Permohonan oleh Pemohon yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah Register Nomor : 96/Pdt.P/2023/PN Kla, tanggal 8 Mei 2023,

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan pertama kali oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dimana Pemohon tidak hadir di persidangan dan Pemohon supaya persidangannya tunda sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, Pemohon juga tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tersebut diatas perkara No.96/Pdt.P/2023/PN Kla secara tertulis dari Pemohon tersebut, oleh karena perkara ini dari awal tidak dihadiri oleh pihak Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketidak hadirnya Pemohon dalam perkara permohonan No.96/Pdt.P/2023/PN Kla, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp133.000, (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H.. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Kla